



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Mariyana Binti Achmad Yusuf**, umur 73 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Yayasan Rumah Anak Yatim Piatu-Dhu'afa Raudatul Jannah, Jalan Surati Baru, No.77, Atoman Wetan, RT 03 RW 01 Kelurahan Kampung Melayu/Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai —**PEMBANDING I**
2. **Sodikin Bin Salim Prayitno**, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, No.100, Lingk. Krobokan, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai —**PEMBANDING II**”;
3. **Agus Saman Hudi Bin Salim Prayitno**, umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, No.100, Lingk. Krobokan, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

Halama 1 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat
III, sekarang sebagai —**PEMBANDING III**”;

4. Yuliani Binti Salim Prayitno, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, No.100, Lingk. Krobokan, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai —**PEMBANDING IV**”;

5. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, No.100, Lingk. Krobokan, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai —**PEMBANDING V**”;

6. Mukarromah Binti Salim Prayitno, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, No.100, Lingk. Krobokan, RT 02 RW 02 Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Prov. Jawa Timur, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai —**PEMBANDING VI**”;

Selanjutnya PEMBANDING I – VI memberikan kuasa kepada **Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H.,M.H., ISYROFAH AMALIYAH ACHMAD, S.H., M.H., WAHAB ROHMATULLAH, S.H., dan YANI KURNIA ARDI, S.H.,**

Halama 2 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum
“**Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, SH., MH. & Associates**”
yang beralamat di Jl. Ikan Teri No. 34 B Kel. Sobo, Kec.
Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama bertindak selaku dan atas nama Pemberi
Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah
terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Negara Nomor: 26/Khs/2021/PA.Ngr tertanggal 08
September 2021, selanjutnya disebut sebagai “**Para
PEMBANDING**”

Melawan

1. **Jami’ah Binti Dulkahir**, Perempuan, Usia 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Banjar Puana,
RT.--/RW--, Desa/Kel Tegal Badeng Barat, Kec. Negara,
Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai
Penggugat I, sekarang sebagai —**TERBANDING I**||;
2. **Moh. Adjhar Bin Dulkahir**, Laki-laki, Usia 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Banjar Puana, RT.--/RW--,
Desa/Kel Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten
Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai Penggugat II,
sekarang sebagai —**TERBANDING II**||;
3. **Rabiha Binti Hasan**, Perempuan, Usia 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Banjar
Kombanding, RT.001/RW--, Desa/Kel Pengambengan,

Halama 3 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai —**TERBANDING III**||;

4. **Sur in Bin Hasan**, Laki-laki, Usia 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Banjar. Kombanding, RT.003/RW-- Desa/Kel Pengambengan, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai —**TERBANDING IV**||;
5. **Daeng Masduki Bin Sahwan**, Laki-laki, Usia 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kelapa Balian, Desa Pengambengan, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai —**TERBANDING V**||
6. **Masrugin Bin Daeng Masduki**, Laki-laki, Usia 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Beralamat di Banjar Munduk Bayur, RT.--/RW--, Desa/Kel Tuwed, Kec. Melaya, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali. semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai —**TERBANDING VI**||;
7. **Mauludin Bin Daeng Masduki**, laki-laki, Usia 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Banjar Kelapa Balian, RT.004/RW--, Desa/Kel Pengambengan, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai —**TERBANDING VII**||;

Halama 4 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



8. **Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki**, laki-laki, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Banjar Kembang, RT.--/RW--, Desa/Kel Cupel, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Prov. Bali, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai —**TERBANDING VIII**||;

Selanjutnya TERBANDING I – VIII telah memberikan kuasa kepada: **Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum., Abduloh, S.H, M.H., C.L.A., C.P.L, Alfian Trenggana, S.H, M.H, C.P.L, dan Maulana Yusuf, S.H** Para Advokat pada Kantor “**AFC LAW OFFICE**” beralamat di Jalan Drupadi No. 27x, Sumerta Kelod, Denpasar – Bali, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak selaku dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 27/Khs/2021/PA.Ngr tertanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

DAN

1. **Hawariyin Bin Hasan**, Laki-laki, Usia 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Gunung Kerinci No.27, RT.007/RW—, Desa/Kel Loloan Timur, Kec. Jembrana, Kabupaten. Jembrana, Provins Bali, semula sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai — **TURUT TERBANDING I**

Halama 5 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



2. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana, beralamat di Jalan Mayor Sugianyar No.9 Kota Negara Kabupaten Jembrana, selanjutnya telah mengutus wakilnya untuk hadir di persidangan, yaitu: **I Ketut Suarta, S.H., I Made Suardika, S.H., Anissa Aulia, S.H., Yordan Sandi Perbowo, S.T., dan Gusti Ayu Putu Utami Agustini, S.E.,** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak selaku dan atas nama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat tugas yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 16/Khs/2021/PA.Ngr tertanggal 14 Juni 2021, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai —**TURUT TERBANDING II**||;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas;
- Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara;
- Setelah mempelajari dan meneliti alat bukti dari kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Ngr., tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halama 6 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **Hapsah binti Fulan** adalah Pewaris yang meninggal pada Tahun 1961 dalam keadaan Islam di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 2350 m2 sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dengan Pipil Nomor 52, Persil Nomor 39, yang terletak di Lingkungan Kerobokan Desa, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah milik Sarkawi, Husin Zen, dan H. Hasan
 - Timur : Gang Cempaka Putih
 - Selatan : Gang Cempaka Putih
 - Barat : tanah milik H. Ihsan, H. Usman, dan Sarkawi

Adalah harta peninggalan Hapsah binti Fulan;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Hapsah binti Fulan dan Usup alias Wak Usup bin Fulan beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 4.1. Achmad Yusuf bin Usup (anak) = 2/5 harta peninggalan
 - 4.2. Amnah binti Usup (anak) = 1/5 harta peninggalan
 - 4.3. Umi Kalsum binti Usup (anak) = 1/5 harta peninggalan
 - 4.4. Mas'udah binti Abdul Rasyid (ahli waris pengganti) = 1/5 harta peninggalan
5. Menetapkan Ahli Waris dari Achmad Yusuf bin Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:

Halama 7 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Mariyana binti Achmad Yusuf (anak) : $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$
- 5.2. Maniara binti Achmad Yusuf (anak): $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$
6. Menetapkan Ahli Waris dari Amnah binti Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 6.1. Mas'udah binti Abdul Rasyid (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - 6.2. Mariyana binti Achmad Yusuf (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - 6.3. Maniara binti Achmad Yusuf (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - 6.4. Jami'ah binti Dulkahir (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - 6.5. Moch. Adjhar binti Dulkahir (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
7. Menetapkan Ahli Waris dari Umi Kalsum binti Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 7.1. Jami'ah binti Dulkahir (anak) : $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{20}$
 - 7.2. Moch. Adjhar bin Dulkahir (anak): $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{2}{20}$
 - 7.3. Masrugun bin Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{2}{100}$
 - 7.4. Mauludin bin Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{2}{100}$
 - 7.5. Heni Rizkiyah binti Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{1}{100}$
8. Ahli Waris dari Mas'udah binti Abdul Rasyid beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 8.1. Hawariyin bin Hasan (anak) : $\frac{2}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{150}$
 - 8.2. Rabiha binti Hasan (anak): $\frac{1}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{150}$
 - 8.3. Sur'in bin Hasan (anak): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{150}$

Halama 8 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ahli Waris dari Maniara binti Achmad Yusuf beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:

9.1. Sodikin bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$

9.2. Agus Saman Hadi bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$

9.3. Yuliani binti Salim Prayitno (anak) : $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{240}$

9.4. Subhan Mukhtar bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$

9.5. Mukarromah binti Salim Prayitno (anak) : $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{240}$

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini secara natura atau sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura atau sukarela, maka dapat dimohonkan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan putusan ini;

11. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng sejumlah Rp 3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Negara tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui

Halama 9 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Negara, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 08 September 2021 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, tanggal 13 September 2021;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2021 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara pada tanggal 20 September 2021 Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Ngr, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 September 2021;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut tanggal 24 September 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 27 September 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Kuasa Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2021;

Bahwa Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/ PA.Ngr. Tanggal 07 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/ PA.Ngr. Tanggal 07 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding;

Halama 10 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/ PA.Ngr Tanggal 07 Oktober 2021, padahal Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sudah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Negara secara sah tanggal 29 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA.Mtr, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1690/HK.05/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Ngr, Memori Banding dari para Pembanding, Kontra Memori Banding dari para Terbanding dan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, pada pokoknya menyetujui dan sependapat dengan apa

Halama 11 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Negara, baik dalam Eksepsi, dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan sendiri karena dipandang benar, dan sudah seadilnya.

Menimbang bahwa walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk menguatkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Negara tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa warisan dalam perkara aquo telah terbuka sejak tahun 1961, sejak meninggalnya almarhumah Hafsah binti Fulanah sebagai pewaris.
2. Bahwa gugatan ini diajukan oleh cicit dan cucu pewaris pada bulan Maret 2021 atau setelah lampau waktu sekitar 60 tahun dari meninggalnya pewaris.
3. Bahwa berbeda dengan Hukum Waris KUH Perdata (Pasal 834 dan 835) yang mengenal kadaluarsa (Verjaring) setelah lampau 30 tahun. Hukum Waris Islam tidak mengenal kadaluarsa. Tuntutan dan Pembagian waris dapat dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia sampai waktu yang tak terbatas.
4. Bahwa ketentuan Pasal 32 (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menetapkan bahwa sertifikat Tanah yang diterbitkan secara sah (bukti T.1 dan T.2) dengan itikad baik dan secara nyata dikuasai oleh yang bersangkutan, tidak lagi dapat diajukan keberatan, ketentuan ini majeis hakim menyimpanginya dengan mengutamakan kebenaran materiil dari sebab terbitnya kedua sertifikat tersebut.
5. Bahwa oleh karena kedua sertipikat hak milik Nomor 195 atas nama Mariyana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Maniara

Halama 12 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



diterbitkan atas alas hak yang salah yaitu Pewarisan dari Pewaris yang bukan Pewaris yang sebenarnya, maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa berdasarkan Bukti P.22 (pipil Nomor 52, persil Nomor 39) dan catatan dalam buku tanah yang diterbitkan pada tahun 1958, sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 /1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menerangkan bahwa tanah obyek dikuasai oleh pewaris Hafsah Binti Fulanah.
7. Bahwa penguasaan obyek sengketa pada waktu itu (Sebelum berlakunya UU Nomor 5/1960) walaupun bukan bukti kepemilikan, tetapi almarhumahlah yang mengambil manfaat dari obyek itu sehingga dicatat dalam Pipil dan persil atas namanya.
8. Bahwa kemudian berpindah atas nama almarhum Ahmad Yusuf (ayah dari Tergugat 1) dan ayah dari almarhumah Maniara mewariskan kepada mereka, dapat diterima dari sudut adat kebiasaan, karena almarhum Ahmad Yusuf adalah anak laki-laki yang hidup terlama yang juga berkewajiban memelihara dan membiayai saudara-saudara perempuannya (Amnah Binti Yusuf dan Ummu Kalsum) dan sama sekali tidaklah membuktikan bahwa almarhum Ahmad Yusuf sebagai pemiliknya.
9. Bahwa oleh karena pewarisan dalam hukum Islam mempunyai fungsi ubudiah, maka harus dilakukan pembagian kepada ahli waris dan anak turunannya sesuai kebenaran materiil yang dibuktikan dalam persidangan walaupun telah lampau waktu 60 tahun lamanya.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Negara yang dimohonkan

Halama 13 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Banding harus dikuatkan dengan menambahkan amar dalam Kompensi sebagai amar putusan Nomor 11, yang menetapkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Mariyana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Maniara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara. Oleh sebab itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang untuk tingkat banding sebesar tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat: Pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para pembanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Ngr, Tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah, dengan menambahkan amar dalam kompensi sebagai amar Nomor 11, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halama 14 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **Hapsah binti Fulan** adalah Pewaris yang meninggal pada Tahun 1961 dalam keadaan Islam di Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 2350 m² sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, dengan Pipil Nomor 52, Persil Nomor 39, yang terletak di Lingkungan Kerobokan Desa, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik Sarkawi, Husin Zen, dan H. Hasan
- Timur : Gang Cempaka Putih
- Selatan : Gang Cempaka Putih
- Barat : tanah milik H. Ihsan, H. Usman, dan Sarkawi

Adalah harta peninggalan Hapsah binti Fulan;

4. Menetapkan Ahli Waris dari Hapsah binti Fulan dan Usup alias Wak Usup bin Fulan beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 11.1. Achmad Yusuf bin Usup (anak) = 2/5 harta peninggalan
 - 11.2. Amnah binti Usup (anak) = 1/5 harta peninggalan
 - 11.3. Umi Kalsum binti Usup (anak) = 1/5 harta peninggalan
 - 11.4. Mas'udah binti Abdul Rasyid (ahli waris pengganti) = 1/5 harta peninggalan
5. Menetapkan Ahli Waris dari Achmad Yusuf bin Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:

Halama 15 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mariyana binti Achmad Yusuf (anak) : $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$
 - b. Maniara binti Achmad Yusuf (anak): $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{5} = \frac{1}{5}$
6. Menetapkan Ahli Waris dari Amnah binti Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
- a. Mas'udah binti Abdul Rasyid (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - b. Mariyana binti Achmad Yusuf (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - c. Maniara binti Achmad Yusuf (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - d. Jami'ah binti Dulkahir (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
 - e. Moch. Adjhar binti Dulkahir (ahli waris pengganti): $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{30}$
7. Menetapkan Ahli Waris dari Umi Kalsum binti Usup beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
- a. Jami'ah binti Dulkahir (anak) : $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{20}$
 - b. Moch. Adjhar bin Dulkahir (anak): $\frac{2}{4}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{2}{20}$
 - c. Masrugun bin Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{2}{100}$
 - d. Mauludin bin Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{2}{100}$
 - e. Heni Rizkiyah binti Daeng Masduki (ahli waris pengganti): $\frac{1}{5}$ dari $\frac{1}{20} = \frac{1}{100}$
8. Ahli Waris dari Mas'udah binti Abdul Rasyid beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
- a. Hawariyin bin Hasan (anak) : $\frac{2}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{150}$
 - b. Rabiha binti Hasan (anak): $\frac{1}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{150}$
 - c. Sur'in bin Hasan (anak): $\frac{2}{5}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{150}$

Halama 16 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ahli Waris dari Maniara binti Achmad Yusuf beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:

- a. Sodikin bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$
- b. Agus Saman Hadi bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$
- c. Yuliani binti Salim Prayitno (anak) : $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{240}$
- d. Subhan Mukhtar bin Salim Prayitno (anak) : $\frac{2}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{14}{240}$
- e. Mukarromah binti Salim Prayitno (anak) : $\frac{1}{8}$ dari $\frac{7}{30} = \frac{7}{240}$

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini secara natura atau sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura atau sukarela, maka dapat dimohonkan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan putusan ini;

11. Menetapkan Sertipikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Mariyana dan Sertipikat Hak Milik Nomor 196 atas nama Maniara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng sejumlah Rp 3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halama 17 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada para pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (sertaus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H. M.Kn.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. SIDDIKI, M.H.** dan **Drs. H. NUHERI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 115/Pdt.G/2021/PTA. MTR., tanggal 13 Oktober 2021 dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ILHAM ABDULLAH, S.H.,M.Kn.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs.SIDDIKI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. NUHERI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUJEMAL, SH.

Halama 18 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

Drs. M. Sidiq, M.H.

Halama 19 dari 19 hal. Put. No. 115/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)